



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2006

Nomor : 19

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 21 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL NOMOR 11 TAHUN 1994 TENTANG PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA DUKUHTURI DAN KOTA TALANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 11 Tahun 1994 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Dukuhturi dan Kota Talang Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal telah disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Keputusan Nomor 188.3/373/1994 tanggal 17 Oktober

1994 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1994 Nomor 20 Seri D ;

- b. bahwa dengan adanya pengembangan batas wilayah kota yang disesuaikan dengan peruntukkan dan lahannya serta guna menjamin kepastian hukum serta tertib administrasi pelaksanaan Batas Wilayah Kota Dukuhturi dan Kota Talang Kabupaten Tegal, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 11 Tahun 1994 di maksud ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 11 Tahun 1994 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Dukuhturi dan Kota Talang Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) dan telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 11 Tahun 1994 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Dukuhturi dan Kota Talang Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1994 Nomor 20 Seri D) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 12) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Tegal Tahun 2004 - 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 12) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL NOMOR 11 TAHUN 1994 TENTANG PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA DUKUHTURI DAN KOTA TALANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 11 Tahun 1994 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Dukuhturi dan Kota Talang Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1994 Nomor 20 Seri D) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf e diubah menjadi angka 1 s/d 5.
2. Ketentuan Pasal 1, sebelum angka 1 lama ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 1 baru sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
3. Ketentuan Pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 5 lama berubah menjadi angka 2 sampai dengan angka 6 baru.
4. Ketentuan Pasal 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 baru berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta permukiman yang telah memperhatikan watak dan ciri kehidupan kota.

5. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Batas Wilayah Kota Dukuhturi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Kota Tegal ;
 - b. Sebelah Timur : Desa Karanganyar, Desa Bandasari (semuanya terletak di Kecamatan Dukuhturi) dan Desa Tegalwangi (Kecamatan Talang) ;
 - c. Sebelah Selatan : Desa Lawatan, Desa Kupu (semuanya terletak di Kecamatan Dukuhturi) ;
 - d. Sebelah Barat : Desa Sidapurna (Kecamatan Dukuhturi).
- (2) Batas-batas wilayah IKK Talang adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Desa Kaligayam, Desa Dukuhmalang, Desa Kaladawa (semuanya terletak di Kecamatan Talang) dan Desa Sutapranan (Kecamatan Dukuhturi) ;
 - b. Sebelah Timur : Desa Cangkring (Kecamatan Talang) dan Desa Setu (Kecamatan Tarub) ;
 - c. Sebelah Selatan : Desa Pasangan, Desa Gembongkulon (semuanya terletak di Kecamatan Talang) ;
 - d. Sebelah Barat : Desa Kebasen dan Desa Tegalwangi (semuanya terletak di Kecamatan Talang).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

**Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 20 Juli 2006**

BUPATI TEGAL,

Cap.Ttd

AGUS RIYANTO

**Diundangkan di Slawi
pada tanggal 20 Juli 2006**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Cap.Ttd

MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2006
NOMOR 19**

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 21 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II TEGAL NOMOR 11 TAHUN 1994
TENTANG PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA
DUKUHTURI DAN KOTA TALANG KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II TEGAL**

I. UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 11 Tahun 1994 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Dukuhturi dan Kota Talang Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal telah disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Keputusan Nomor 188.3/375/1994 tanggal 17 Oktober 1994 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1994 Nomor 20 Seri D.

Bahwa dengan adanya pengembangan batas wilayah kota yang disesuaikan dengan peruntukkan dan lahannya serta guna menjamin kepastian hukum serta tertib administrasi pelaksanaan Batas Wilayah Kota Dukuhturi dan Kota Talang Kabupaten Tegal, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 11 Tahun 1994 dimaksud.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 11 Tahun 1994 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Dukuhturi dan Kota Talang Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.